



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

MUHAMMAD HAPIS Bin KURDI, tempat dan tanggal lahir Jempong Timur, 01 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Lingkungan Jempong Timur, RT/RW: 001/185 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai “**Pemohon I**”;

SRI WAHYUNI Binti Alm. MASRI, tempat dan tanggal lahir Bengkel, 07 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan Jempong Timur, RT/RW: 001/185 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 02 Januari 2023, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.MTR tanggal 03 Januari 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Masjid Darul Islam Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama JAMILUDIN dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. MARZUKI dan H. AS'AD dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp. 500.000 dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAUMI SALSABILA Umur 3 Tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, dikarenakan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA Sekarbela, Sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak yang dilahirkan memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**MUHAMMAD HAPIS Bin KURDI**) dengan Pemohon II (**SRI WAHYUNI Binti Alm. MASRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2019, di Masjid Darul Islam Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Barum, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Muhamad Hapis)

Nomor : 527104107970022, tanggal 17 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Sri Wahyuni)

Nomor : 5201084107840111, tanggal 05 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Aminullah bin Kurdianto, Lahir di Jempong Timur, tanggal 01 Juli 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan Buruh Harian lepas, Tempat Tinggal di Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019 di Masjid Darul Islam, Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Marzuki berwakil kepada saudara misan Pemohon II bernama Jamiludin ,dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama : Masri telah meninggal dunia dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu H. Marzuki dan H.

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka, begitu juga Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak orang masing-masing bernama :Naumi Salsabila umur 3 tahun;
- Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selma itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidk mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh Akta nikah sebagai bukti bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga ,dan Pembuatan KTP;

II. Hendra Abadi Putra bin Mustahik, Lahir di Jempong Timur, tanggal 26 Maret 2003, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan belum ada, Tempat tinggal di Lingkungan Jempong Timur,

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak misan Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019 di Masjid Darul Islam, Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Marzuki berwakil kepada saudara misan Pemohon II bernama Jamiludin ,dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama : Masri telah meninggal dunia dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu H. Marzuki dan H. As'ad dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000; (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejak, begitu juga Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak orang masing-masing bernama :Naumi Salsabila umur 3 tahun;
- Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selma itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidk mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh Akta nikah sebagai bukti bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahny a pernikahan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga ,dan Pembuatan KTP;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 14 2019, diMasjid Darul Islam , Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II,

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu H. Marzuki dan H. As'ad, keduanya menerangkan bahwa pada saat para pemohon menikah saksi-saksi hadir, pernikahan dilangsungkan pada sekita tahun 2019 di Masjid Darul Islam, Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Marzuki berwakil kepada saudara misan Pemohon II bernama Jamiludin dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama Masri telah meninggal dunia Yang menjadi saksi nikah adalah Saksi-saksi itu H. Marzuki dan H. As'ad, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000; (Lima ratus ribu rupiah) tunai; keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2019, di Masjid Darul Islam, Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Marzuki berwakil kepada saudara misan Pemohon II bernama Jamiludin dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama Masri telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000; (Lima ratus ribu rupiah) tunai, dan dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama H. Marzuki Dan H. As'ad ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab *I'anutut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*I'anutut Thalibin IV : 254*);

إذا شهدت لها بيينة على وفق المدعى ثبتت للزوجية

(بغية المسترشدين: ط/ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplal pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Muhammad Hapis bin Kurdi) dengan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Masri) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2019, di Masjid Darul Islam, Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000, (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan susunan **H. Yusup, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Ijmak, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Nasrudin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh **Hj. Uswatun Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs . H.M. Ijmak,S.H.,M.H.,
Hakim Anggota

H. Yusup, S.H.,M.H.,

Drs. H. Nasrudin, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Uswatun Hasanah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 200.000.-
4. Biaya PNBP.	Rp 20.000,
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,
4. Redaksi	Rp. . 10.000,
5. Materai	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 345.000.-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 9 hlm. Penetapan 8/Pdt.P/2023/PA-Mtr